

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

**TENTANG
KERJA SAMA PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA, PROGRAM RISET
PEMBANGUNAN INDONESIA, DAN SOSIALISASI PROGRAM LAYANAN LPDP**

**NOMOR NK-003/LPDP/2014
NOMOR 6677/UN16/R/KS/2014**

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan tujuh tahun Dua ribu empat belas (14/07/2014), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Eko Prasetyo, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 325/KMK.01/2012 tanggal 08 Oktober 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung AA. Maramis II Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Werry Dartta Taifur, S.E., M.A., Rektor Universitas Andalas**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/MPN.A.4/KP/ 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang 25163, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Program Beasiswa Pendidikan Indonesia, Program Riset Pembangunan Indonesia, dan Sosialisasi Program Layanan LPDP dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini ialah untuk meningkatkan kerja sama dalam Program Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk jenjang Magister dan/atau Doktor, Program Riset Pembangunan Indonesia, serta penyebarluasan informasi mengenai program layanan LPDP guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama atas dasar manfaat dan saling menguntungkan yang meliputi:

1. Program Beasiswa Pendidikan Indonesia;
2. Program Riset Pembangunan Indonesia; dan
3. Sosialisasi Program Layanan LPDP.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 5
KERAHASIAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi baik secara masing-masing dan atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun terkait Nota Kesepahaman Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain.

Pasal 6
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12
A i

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta.

Pasal 8
PENGAKHIRAN SEKETIKA

Nota Kesepahaman ini berakhir seketika apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ANDALAS,



Dr. Werry Darta Taifur, S.E., M.A.
Rektor

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN,



Eko Prasetyo
Direktur Utama

A i 2